



Apakah *Tax Planning* Dapat Meminimalkan atau Menambahkan Beban Pajak PPN di Perusahaan?

Shifa Miarti Aziza^{1*}, Memen Kustiawan², Ida Farida Adi Prawira³

¹Universitas Pendidikan Indonesia, shifamiarti@upi.edu

²Universitas Pendidikan Indonesia, memen.kustiawan@upi.edu

³Universitas Pendidikan Indonesia, ida.farida@upi.edu

Abstrak

PPN dianggap sebagai salah satu pajak utama yang perlu dikeluarkan perusahaan dan memiliki dampak langsung pada biaya dan keuntungan perusahaan. Terdapat beberapa cara efektif dan tidak efektif yang dapat perusahaan lakukan dalam mengoptimalkan beban pajak yang perlu dibayarkan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana dampak *tax planning* apakah dapat mengurangi atau bahkan menambahkan beban pajak PPN di perusahaan. Metode dalam penelitian ini yaitu *Systematic Literature Review* (SLR), dimana penulis melakukan observasi terhadap artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *tax planning* pada PPN dapat memberikan hasil efektif maupun tidak efektif bagi perusahaan yang dimana perlu adanya pemahaman yang dimiliki perusahaan terkait dengan regulasi pajak agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

Kata Kunci: Pajak; *tax planning*; PPN

Abstract

VAT is considered one of the main taxes that companies need to incur and has a direct impact on a company's costs and profits. There are several effective and ineffective ways that companies can do in optimizing the tax burden that needs to cover the company. The purpose of this study is to see how the impact of tax planning can reduce or even increase the VAT company's tax burden. The method in this research is a *Systematic Literature Review* (SLR), in which the author observes articles published in the last 10 years. The results of this study reveal that tax planning on VAT can provide effective or ineffective results for companies where it is necessary to have an understanding of the company related to tax regulations in order to minimize the company's tax burden.

Keywords: Taxes; *tax planning*; VAT

*✉ Corresponding author: shifamiarti@upi.edu

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah dan membantu mendanai pengeluaran pemerintah namun dari sisi perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungannya (Harjanti et al., 2019). Hal ini dikarenakan ketika laba yang dihasilkan perusahaan besar otomatis semakin tinggi pajak yang perlu dibayarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam laporan keuangannya menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak merupakan salah satu masalah terpenting yang dihadapi semua perusahaan saat ini dan menyebabkan bagian yang cukup besar dari ekonomi yang tidak terhitung (Bikas & Bagdonaitė, 2020). Penghindaran pajak dapat disamakan dengan tax gap yang menunjukkan seberapa besar potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut negara ke dalam anggaran karena satu atau lain perilaku pembayar pajak. Dengan demikian, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir atau menunda pembayaran pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan (Yanti et al., 2015). *Tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan dua cara bagi pelaku ekonomi untuk meminimalkan beban pajaknya. Namun kedua cara tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan secara hukum (Zahraeni, 2022).


Perkembangan ekonomi saat ini menuntut pada salah satu upaya yang dapat dilakukan bahkan tidak melanggar hukum untuk meminimalkan beban pajak yaitu melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* sendiri biasanya dimulai dengan menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa

memiliki dampak terhadap pajak. Jika suatu transaksi memiliki dampak terhadap pajak maka dampak tersebut dapat dioptimalkan untuk dikurangi jumlahnya bahkan ditangguhkan pembayarannya (Akbar, 2021). Inti dari *tax planning* adalah meminimalkan beban pajak dan penghindaran pajak oleh wajib pajak tanpa melanggar undang-undang sehingga terjadi penghematan pajak (Sandiko & Legowo, 2013). Perencanaan pajak yang sering digunakan perusahaan dalam meminimalkan besarnya pajak yaitu pada PPN karena setiap kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan sangat berkaitan erat dengan beban PPN (Purba, 2019). PPN termasuk yang paling menguntungkan pajak dan dengan demikian memainkan peran utama dalam banyak pajak sistem (Gebauer & Parsche, 2003). Perencanaan pajak atas PPN dapat dilakukan dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh BKP atau JKP dari PKP, penundaan pembuatan faktur pajak atas penjualan BKP atau JKP yang untuk perusahaan pembayarannya belum diterima, paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir dan menunda penyetoran nilai tambah pajak sampai akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (Nurdiansyah et al., 2020).

PPN menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean oleh perorangan atau badan hukum. PPN memiliki peran strategis dan penting dalam distribusi penerimaan negara (Ramadhani, 2021). Banyak cara yang dapat perusahaan lakukan dalam mengoptimalkan beban pajaknya, salah satu contohnya yaitu memaksimalkan keterlambatan kredit pajak masukan dan menunda pembuatan faktur pajak apabila terjadi tunggakan penjualan BKP atau JKP (Kusviyanti, 2020). PPN dibebankan kepada konsumen akhir yang pada akhirnya mengkonsumsi BKP atau JKP miliknya. Meskipun tanggung jawab berada pada konsumen akhir, namun PPN yang dipungut, dilaporkan, dan dibayar oleh PKP. PKP wajib memungut PPN yang diterimanya dari konsumen setelah itu disetor dan dilaporkan kepada pemerintah setiap bulan (Sandiko & Legowo, 2013). Dalam memenuhi kewajiban PPN nya, PKP tentu perlu untuk memperhatikan aspek-aspek terkait dengan pemenuhan kewajiban pada PPN. Maka, PKP perlu melakukan perencanaan dan persiapan yang matang dalam memenuhi kewajiban pembayaran PPN agar lebih optimal dan tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Karena *tax planning* digunakan sebagai alat untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan dengan memilih transaksi pengurangan untuk pendapatan karyawan, penilaian inventaris, dan hal lain yang dapat digunakan dalam praktek perencanaan pajak (Susanto, 2020). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak yang diberikan *tax planning* terhadap PPN.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review*. *Systematic Literature Review* merupakan cara penelitian dengan melakukan studi pustaka secara teratur dan menggambarkan tahapan tertentu. Penelusuran literatur dilakukan pada November - Desember 2022. Tahapan dari proses *systematic literature review* ini diawali dengan pengumpulan data dengan cara melakukan pencarian pada laman Google Scholar dimulai dengan kata “*Tax Planning*, Pajak Pertambahan Nilai, *Value Added Tax*” dengan *custom range* dari tahun 2012-2022 dan ditemukan 130 artikel dari berbagai jurnal Nasional dan Internasional. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan pencarian secara *detail* ditemukan 45 artikel. Setelah itu dilakukan proses *screening*, terdapat beberapa artikel yang dianulir dikarenakan tidak sesuai variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan 30 artikel.




Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1. Proses Systematic Literature Review

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelaahan terhadap 21 jurnal nasional dan 9 internasional dimana terdapat beberapa cara dalam *tax planning* yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembayaran PPN.



Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 2. Hasil literature review jurnal sesuai kategori diolah peneliti 2022

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai *tax planning*, dapat diketahui bahwa penerapan *tax planning* dapat berdampak efektif dan tidak efektif dalam perencanaannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Dwi, 2013) (Londorang et al., 2014), (Atmojo et al., 2016), (Pujiwidodo, 2017), (Harjanti et al., 2019), (Windasari, 2020), (Kusviyanti et al., 2021), (Zahraeni, 2022), dan (He, 2022) dimana menerapkan strategi perencanaan pajak dengan melakukan pembelian BKP atau JKP untuk mengoptimalkan pajak pertambahan nilainya. Sebelum melakukan penerapan atas pemilihan pembelian BKP atau JKP perusahaan selalu membagi pembelian atas dua pilihan yaitu pembelian BKP dan BTKP sehingga bisnisnya tidak hanya pada PKP (Londorang et al., 2014). Jika perusahaan melakukan transaksi dengan Non PKP maka transaksi yang telah dilakukan tidak dapat sepenuhnya dikreditkan (Pujiwidodo, 2017). Hal tersebut tentu berimbas kepada berkurangnya tingkat laba yang didapatkan dan tingginya beban pajak yang perlu dibayarkan perusahaan (Atmojo et al., 2016). Sehingga dalam perencanaan pembelian BKP atau JKP, perusahaan perlu memperhatikan dari aspek pemilihan identitas dari pemasok yang merupakan wajib pajak atau PKP (He, 2022).

Terdapat pula cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax planning* yaitu melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan, seperti penelitian (Kusviyanti, 2020), (Nurdiansyah et al., 2020), (Susanto, 2020), dan (Akbar, 2021). Perusahaan melakukan perencanaan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan dengan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk menghemat PPN (Nurdiansyah et al., 2020). Adanya kelebihan bayar PPN, PKP mempunyai pilihan untuk meminta pengembalian atau kompensasi atas kelebihan bayar PPN untuk masa pajak bulan berikutnya (Kusviyanti, 2020). Hal ini memperlihatkan perusahaan dapat menanggukkan pembayaran PPN khususnya pada penjualan kredit dengan membayar pajak yang belum dibayar pada akhir bulan

berikutnya setelah bulan pajak diserahkan (Akbar, 2021). Selain itu, terdapat juga cara penundaan pembuatan faktur pajak yang penelitiannya dilakukan oleh (Marentek & Budiarmo, 2016), (Fitriana, 2020), dan (Hakim & Pusposari, 2016). Meskipun penundaan pembuatan faktur pajak bersifat sementara tetapi dengan tertundanya pembayaran tersebut dapat diperoleh bunga deposit yang nantinya dapat menambah penghasilan perusahaan (Hakim & Pusposari, 2016). Selanjutnya, yaitu melakukan cara impor mesin yang dimana perusahaan mendapatkan pembebasan atas pembayaran PPN sehingga dapat memberikan hasil likuiditas yang baik bagi perusahaan dan sisa dana yang dimiliki perusahaan dapat dialokasikan pada hal lain (Romansyah, 2017).

Dari beberapa cara yang diterapkan perusahaan dalam melakukan *tax planning* diatas, hal tersebut dianggap efektif bahkan mampu menghemat beban yang perlu dikeluarkan perusahaan. Tetapi beberapa cara tersebut juga dapat tidak efektif bahkan merugikan perusahaan. Seperti penelitian (Fathi & Esmaeilian, 2012), (Sandiko & Legowo, 2013), (Patricia et al., 2014), (Yanti et al., 2015), (Hendrik, 2017), (Budiman, 2018), (Bikas & Bagdonaitė, 2020), dan (RZ Arvan et al., 2022) yang berfokus pada cara pengkreditan pajak masukan. Dalam menerapkan cara ini, perusahaan belum memaksimalkan kredit pajak masukannya sehingga berdampak pada likuiditas perusahaan dan membuat perusahaan selalu berada dalam posisi kurang bayar (Sandiko & Legowo, 2013). Tentu berdampak pula pada arus laba rugi yang didapatkan serta dicatat perusahaan (RZ Arvan et al., 2022). Pembelian BKP/JKP juga dapat memberikan hasil yang tidak efektif, seperti penelitian (F. Sonbay et al., 2022), (Hantari, 2017), (Azizah, 2017), dan (Zulfiani et al., 2021). Hal ini dikarenakan perusahaan banyak melakukan pembelian dengan Non PKP sehingga tidak dapat dikreditkan (Zulfiani et al., 2021) (Azizah, 2017). Selain itu juga, pihak perusahaan atau pengambil keputusan kurang memahami atau mengetahui aspek perpajakan dan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak (F. Sonbay et al., 2022). Alasan tidak efektif ini serupa dengan penelitian (Ramadhani, 2021) pada cara penundaan pembuatan faktur pajak.

Maka, hal yang paling mendasari hasil penerapan *tax planning* yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki perusahaan sehingga tidak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi. Perusahaan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi tentu akan lebih patuh dan *aware* terhadap regulasi yang ada sehingga penerapannya dapat berjalan dengan efektif.

SIMPULAN

Dari artikel yang telah ditelaah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* dapat memberikan hasil yang efektif dan tidak efektif. Pada hasil yang efektif perusahaan menggunakan strategi perencanaan PPN yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan juga menghindari pelanggaran undang-undang perpajakan agar tidak terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Serta mengoptimalkan pengetahuan yang dapat diterapkan pada perencanaan pajak. Sedangkan pada hasil yang tidak efektif mencerminkan perusahaan kurang mampu memahami serta kurangnya literatur pada regulasi perpajakan sehingga menghambat dalam proses perencanaan perpajakan yang telah dilakukan. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat meneliti terkait dengan perencanaan pajak pada berbagai perusahaan, seperti perusahaan jasa konstruksi atau pun dapat meninjau perencanaan perpajakan dari segi hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih dan mengapresiasi segala bentuk dukungan yang telah diberikan oleh Magister Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia sehingga penulis dapat terbantu dalam penyelesaian penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R. K. (2021). Analisis studi kasus pajak pertambahan nilai untuk usaha jasa konstruksi pada pt. daman varia karya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9 (2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7263>

- Patricia, J., Hananto, H., & Harindahyani, S. (2014). Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. A di Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3 (1), 1–12.
- Pujiwidodo, D. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies. *Jurnal Moneter*, 4 (1), 9–17. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388>
- Purba, R. (2019). Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 04 (1), 76–82. <http://114.7.97.221/index.php/JMA/article/view/779>
- Ramadhani, F. (2021). Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo Tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Romansyah, A. A. (2017). Analisis Implementasi Tax Planning Atas Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Mesin Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Di PT Bio Farma (Persero). *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 872–883. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8543>
- RZ Arvan, R., Nasution, A. P., & Barus, M. D. (2022). Analisis Tax Planning Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Nindya Prana Kso). *Ensiklopedia Education Review*, 4 (1), 44–50.
- Sandiko, A., & Legowo, H. (2013). Pelaksanaan Tax Planning Untuk Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Apotek Annisa). *Jurnal Wahana*, 16 (1), 25–42.
- Susanto, L. P. (2020). Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur]. <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st>
- Windasari, G. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Remaja Mandiri Di Surabaya [Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya]. In *Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom
- Yanti, D., Handoko, J., & Dwijayanti, S. P. F. (2015). Evaluasi Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. AAI. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 7 (1), 65–74.
- Zahraeni, A. (2022). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada PT. Kusuma Sampurna Mulia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 5 (2), 122–129.
- Zulfiani, A., Arief, M., Rambe, R. F., Bisnis, F. E., & Medan, H. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhutang. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 2 (2), 194–203. <https://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/JAAPI/article/view/935>